



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 02 Oktober 2018

Halaman: 2

DI DUGA BEROPERASI MENJADI HOTEL

Dewan Soroti Pelanggaran Izin Pondokan

UMBULHARJO (MERAPI) - Pelanggaran izin usaha kembali terjadi di Jalan Ipda Tut Harsono Yogyakarta. Bangunan berlantai 7 yang dibangun dengan izin mendirikan bangunan (IMB) pondokan itu diduga telah berubah menjadi hotel.

Dari pantauan di lapangan kemarin papan nama usaha tidak terlihat dari luar. Papan IMB yang bertuliskan pondokan masih terpasang. Terlihat aktivitas petugas keamanan, karyawan dan pengendara mobil yang keluar masuk bangunan. Tapi bangunan itu telah dipromosikan sebagai hotel di laman dan aplikasi penyedia hotel dan perjalanan.

Saat dikonfirmasi mengenai izin bangunan usaha tersebut perwakilan karyawan yang menemui mengaku tidak mengetahui hal tersebut. "Kami tidak tahu soal itu. Orang yang tahu soal itu sedang keluar," kata karyawan saat ditemui beberapa wartawan, Senin (1/10).

Proses pembangunan hotel itu dahulu pernah disegel Satpol PP Kota Yogyakarta karena IMB telah dicabut lantaran pengerjaan tak sesuai pengajuan. Kemudian pengelola mengajukan IMB baru tapi berupa pondokan eksklusif.

Menurut Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Nasrul Khoiri, beroperasinya bangunan itu menjadi hotel menunjukkan pengawasan perizinan yang diabaikan oleh Pemkot Yogyakarta. Apalagi merunut ke belakang, lanjutnya, bangunan itu awalnya memang izin pendirian hotel tapi melebihi ketentuan. Lalu izin berubah

menjadi pondokan.

"Itu melanggar aturan investasi dalam hal perizinan. Kami mendesak ke walikota mencabut izin bangunan itu. Investor juga harus masuk daftar hitam," tegas Nasrul.

Sementara itu Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta Setiyono, membenarkan IMB bangunan itu adalah pondokan. Pengelola usaha juga tidak mengajukan perubahan IMB hotel dan DPMP Kota Yogyakarta juga tidak menerbitkan izin karena kebijakan moratorium hotel. "Kalau bangunan sudah jadi, maka fungsinya harus sesuai IMB yang kita keluarkan. Kalau tidak, itu pelanggaran," tambah Setiyono.

Dia menyatakan Surat Kepemilikan Bangunan (SKB) maupun Sertifikat Layak Fungsi (SLF) yang diterbitkan untuk bangunan itu adalah pondokan.



MERAPI-TU GEMAYATI

Perizinan usaha di Jalan Ipda Tut Harsono dipersoalkan DPRD Kota Yogyakarta.

Lantaran izin operasional SKB SLF masih menjadi kewenangan dinas di bidang pengawasan.

Secara terpisah Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Nurwidhihartana, mengaku mengetahui hal tersebut. Pihaknya sudah melayangkan surat secara resmi ke DPMP Kota Yogyakarta

Instansi

zin. PM dan Perizinan Satpol PP

Netral

Segara

sebagai instansi yang berwenang. Dia mengutarakan dinas hanya berwenang menerbitkan bangunan yang tidak berizin. Sedangkan pada usaha itu sebelumnya telah memiliki IMB pondokan. Tapi tidak menutup kemungkinan dinas bisa menerbitkan setelah izin dicabut.

(Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segara	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005